

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi dan kondisi yang terjadi di dunia saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Tidak hanya munculnya pandemi yang menimpa seluruh dunia, namun juga masalah-masalah yang disebabkan oleh tindakan manusia seperti salah satunya adalah konflik bersenjata. Apabila suatu negara terlibat akan terjadinya konflik, peristiwa tersebut akan menghasilkan dampak yang besar seperti menelan banyaknya korban terutama anak-anak. Anak-anak yang tidak mengetahui mengapa konflik tersebut terjadi sering kali terseret dalam perang. Banyaknya anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata merupakan salah satu masalah terbesar yang terjadi di dunia. Dalam perang, anak-anak tidak dapat memilih atau dengan keinginannya sendiri ikut terlibat dalam konflik bersenjata yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Seperti salah satu negara yang masih terdapat tentara anak yaitu Sudan Selatan.

Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia yang telah berpisah dari Sudan Utara, dan merdeka pada tanggal 9 Juli 2011. Berdirinya Sudan Selatan sebagai sebuah negara, mengakhiri perubahan yang menyakitkan baik bagi pemerintah dan warga negaranya. Berawal dari sebagai wilayah yang diperebutkan (Southern Sudan) hingga dapat menjadi negara yang merdeka (Republik ‘Sudan

Selatan’).¹ Namun masyarakat Sudan Selatan yang telah mengalami pengalaman pahit yang menimbulkan adanya rasa takut dan trauma akan perang, kembali merasakan masa-masa itu pada tahun 2013. Sebelumnya, Sudan Selatan juga telah melewati konflik internal melawan Sudan Utara yang disebabkan oleh perbedaan etnis, agama, dan budaya yang mana sangat terlihat antara kedua negara dari tahun 1956 hingga 2011.² Konflik yang berlangsung cukup lama tersebut berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) yang ditandatangani oleh Partai Kongres Nasional Omar Al Bashir dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM/A) di Nairobi, Kenya pada tahun 2005.³ Dengan adanya perjanjian perdamaian, Sudan Selatan mengambil kesempatan untuk mengajukan referendum *self-determination*. Referendum tersebut dilaksanakan pada bulan Januari dengan dukungan hampir 99% suara. Dengan adanya keberhasilan referendum yang telah diajukan, Sudan Selatan akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan Sudan Utara dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Juli 2011. Kemudian, Sudan Selatan resmi menjadi negara termuda di dunia dan diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai anggota ke-193.⁴ Namun, perdamaian itu tidak berlangsung lama dan terus terjadi konflik internal dalam pemerintahan maupun etnis.

¹ Matthew Arnold and Matthew LeRiche, 2013, *South Sudan: from revolution to independence*, New York: Oxford University Press

² Gama Prabowo, 2020, Perang Saudara di Sudan (1956-2011). <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/155019669/perang-saudara-di-sudan-1956-2011?page=all>, diakses pada 14 September 2021

³ Daniel Akech Thiong, 2021, *The Politics of Fear in South Sudan: Generating Chaos, Creating Conflict*, Zed Books Ltd. Hlm 17.

⁴ Bobby Seomantri, 2019, PERAN UNMISS (UNITED NATIONS MISSIONS IN SOUTH SUDAN) DALAM PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN. JOM FISIP.

Sudan Selatan yang merupakan negara yang baru merdeka selama 2 tahun pada saat itu, mengalami perpecahan dalam pemerintahannya. Di mana terjadinya provokasi antara pemimpin politik, yaitu Presiden Salva Kiir Maryadit dengan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang secara terbuka mengkritik dan mengancam satu sama lain sebelum pecahnya konflik. Puncak dari provokasi itu, pada saat Presiden Salva Kiir mengeluarkan seluruh kabinetnya termasuk Riek Machar sebagai wakil presidennya yang telah lama menemaninya dari pemerintahan pada Juli 2013. Keputusan Presiden Salva Kiir untuk memecat Riek Machar keluar karena diduga Machar mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahannya, dan didorong oleh aspirasi Machar untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden SPLM pada pemilu 2015 mendatang.⁵ Pada 6 Desember 2013 menanggapi tindakan Salva Kiir, para pemimpin senior SPLM mengadakan konferensi pers di markas besar partai di Juba yang membahas mengenai kecenderungan keditaktoran pemerintahan Kiir. Sedangkan pada 8 Desember 2013, faksi yang mendukung Salva Kiir mengadakan konferensi pers di tempat yang sama yang juga membahas para pemberontak ‘sebagai orang yang haus akan kekuasaan’.⁶ Pertempuran antara *Sudan People Liberation Army* (SPLA) yang setia kepada Salva Kiir, dan *Sudan People Liberation Army-in-Opposition* (SPLA-IO) yang mendukung Riek Machar terjadi pada 16 Desember 2013 di Juba.⁷ Pertempuran antara kedua kubu diyakini telah menewaskan sekitar 20 orang.⁸

⁵ Carlo Koos and Thea Gutschke, 2014, *South Sudan’s Newest War: When Two Old Men Divide a Nation*, GIGA Focus International.

⁶ Daniel Akech Thiong, *Op.cit*, hlm 53

⁷ Bobby Soemantri, *Op.cit*

⁸ Carlo Koos and Thea Gutschke, *Op.cit*

Sejak terjadinya perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar pada Desember 2013, tujuh dari sepuluh bagian Sudan Selatan telah terkena dampak kekerasan, yang mana telah menewaskan sekitar 10.000 dan lebih dari satu juta orang mengungsi.⁹ Berawal dari konflik bersenjata dalam pemerintahan mengakibatkan terjadinya perang saudara di Sudan Selatan. Dalam jangka waktu 2013 hingga 2018, sudah mencapai sekitar 400.000 orang menjadi korban dan 4 juta orang telah mengungsi, selain itu terdapat banyak kejahatan berbasis etnis seperti pemerkosaan dan pembantaian. Eksploitasi terhadap anak tidak lepas dari dampak yang terjadi akibat konflik bersenjata. Pelanggaran dan penganiayaan terus dilakukan terhadap anak oleh SPLA dan SPLA-IO, yang mana mereka telah mempengaruhi puluhan ribu anak untuk ikut serta dalam konflik bersenjata. Perang yang terjadi selama tujuh tahun tersebut akhirnya melakukan kesepakatan perdamaian yang terjadi pada tahun 2020, namun perang itu telah menelan banyak korban salah satunya adalah anak-anak. Anak-anak yang telah di rekrut oleh tentara mengalami berbagai bentuk kekerasan yang tidak masuk akal. Mereka akan diminta untuk menjalankan pekerjaan yang berbahaya, seperti prajurit tambahan yang turut serta terlibat dalam perang secara langsung yang mana berisiko kematian. Anak-anak yang turut serta dalam perang akan membawa senjata api, granat, atau alat perang lainnya yang seharusnya tidak diperbolehkan atau sangatlah berbahaya bagi anak-anak.

Eksploitasi terhadap anak yang mana merekrut anak-anak untuk ikut terlibat dalam konflik bersenjata merupakan hal yang salah. Anak-anak memiliki hak untuk

⁹ *Ibid*

menentukan pilihan hidupnya. Berdasarkan *Convention on The Rights of The Child* (CFC) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, dan mulai mempunyai kekuatan untuk memaksa pada tahun 1990.¹⁰ Konvensi hak anak ini adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjadi hak-hak anak. Eksploitasi anak yang dilakukan oleh Sudan Selatan melanggar dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan Sudan Selatan. Seperti tindakan yang dilakukan oleh United Nation Children's Fund (UNICEF), yang merupakan organisasi dibawah PBB yang tujuan untuk membantu atau berupaya dalam meningkatkan kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan umum anak.¹¹ UNICEF yang menjunjung tinggi hak anak, dibutuhkan untuk menangani masalah perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Sudan Selatan agar anak-anak dapat kembali pada kehidupan yang lebih baik seperti mendapatkan pendidikan, bermain dengan anak-anak lain, dan lain sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu, rumusan masalah yang diajukan adalah **“Bagaimana peran UNICEF dalam menangani masalah perekrutan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2020?”**.

¹⁰ Raissa Lestari, 2017, IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA, JOM FISIP, Vol. 4, No. 2

¹¹ Mingst Karen, 2021, UNICEF, <https://www.britannica.com/topic/UNICEF>, *Encyclopedia Britannica*, diakses pada 16 September 2021

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Dalam menjalankan sebuah penelitian, penulis tentu memiliki tujuan akhir dari penelitian itu. Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk pemenuhan gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan secara argumentatif bagaimana peran dari UNICEF dalam menangani masalah perekrutan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2020. UNICEF telah lama turun langsung dalam peristiwa atau bencana yang melibatkan anak-anak sejak dahulu, salah satunya adalah permasalahan yang terjadi di Sudan Selatan. Dengan adanya langkah yang dilakukan oleh UNICEF, diharapkan meningkatkan minat negara atau organisasi lainnya untuk memiliki kesadaran bahwa masa depan sebuah negara atau organisasi berada di tangan anak-anak, yang mana hak setiap anak merupakan hal yang penting. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi para akademisi maupun praktisi mengenai peran UNICEF dalam menangani masalah perekrutan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2020.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Peranan Organisasi Internasional

Dapat diketahui bahwa banyaknya negara di dunia, beberapa negara tentu memiliki kepentingan ataupun tujuan yang sama. Negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama, akan melakukan hubungan dan kerjasama antar negara seperti kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Namun, dengan adanya kerjasama tidaklah cukup untuk mewujudkan keinginan ataupun sebuah masalah yang menimpa suatu negara. Berdasarkan pandangan liberalisme institusional, negara-negara berkumpul dan membentuk suatu badan yang disebut organisasi internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat dikatakan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota-anggotanya baik perwakilan pemerintah atau tidak, yang melibatkan setidaknya dua negara berdaulat yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama.¹² Tujuan dari dibentuknya organisasi internasional adalah untuk mewujudkan kepentingan dari anggota-anggotanya. Sementara itu, menurut Pierre Gerbet adalah hasil dari upaya untuk menertibkan hubungan internasional dengan membangun ikatan yang melintasi perbatasan antara pemerintah atau kelompok sosial yang ingin mempertahankan kepentingan bersama, dalam konteks kelompok atau badan permanen, yang berbeda dengan lembaga nasional yang mana memiliki karakteristik masing-masing individu, yang mampu mengekspresikan keinginan

¹² Clive Archer, 2001, *International Organizations*, London: Routledge, Hal 35

mereka sendiri dan peran untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu secara internasional.¹³

Menurut Clive Archer, untuk dapat melihat suatu badan atau kelompok sebagai organisasi internasional, terdapat beberapa unsur atau ciri-ciri yang sangat terlihat dari organisasi internasional yaitu keanggotaan, tujuan, dan struktur.¹⁴ Pertama keanggotaan, sebuah organisasi internasional memerlukan anggota dua negara berdaulat atau lebih, meskipun keanggotaan dalam organisasi tidak dibatasi pada negara atau perwakilan resmi negara seperti menteri pemerintah. Kedua tujuan, organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan negara anggotanya. Ketiga faktor, organisasi internasional harus memiliki struktur formalnya sendiri yang bersifat berkesinambungan yang mana ditetapkan oleh suatu kesepakatan seperti perjanjian atau dokumen konstituen. Dengan memiliki strukturnya sendiri inilah yang membedakan sejumlah organisasi internasional dari serangkaian konferensi atau kongres.

Kelly Kate Pease mengungkapkan bahwa peran organisasi internasional memiliki 5 peran yaitu: 1) Organisasi internasional sebagai *problem solving* untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara; 2) Organisasi internasional sebagai *collective art* untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global; 3) Organisasi internasional sebagai *capacity building* untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam menangani dan mengurangi permasalahan yang sedang terjadi; 4) Organisasi internasional sebagai

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

common global market untuk menjadi wadah serta alat bagi negara dalam pasar global; dan 5) Organisasi internasional sebagai *aid provider* untuk memberikan bantuan kepada para korban yang terkena dampak permasalahan global.¹⁵ Berdasarkan kelima peran yang disebutkan, dapat dilihat bahwa UNICEF menjalankan peranan dalam menangani masalah perekrutan tentara anak sebagai *aid provider*.

Peranan UNICEF untuk keempat peran yang telah disebutkan tidak terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan perannya sebagai *aid provider*. Pertama, peran organisasi internasional sebagai *problem solving*, UNICEF dalam kasus ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sepenuhnya yang dihadapi oleh Sudan Selatan seperti perang sipil yang terjadi dalam pemerintahan yang menyebabkan munculnya banyak masalah yang timbul. Usaha yang dilakukan UNICEF hanya dapat membantu perilisan tentara anak melalui bekerja sama dengan kelompok pelucutan senjata, serta mendorong pemerintahan untuk bertindak lebih tegas terhadap masalah yang terjadi.¹⁶ Kedua, peran organisasi internasional sebagai *collective art*, UNICEF dalam kasus Sudan Selatan sendiri berfokus pada masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat dalam sengketa bersenjata bukan berfokus kepada masalah yang dihadapi suatu negara (Perang yang disebabkan oleh aktor politik negara). Selain itu, UNICEF juga lebih berfokus pada mempromosikan hak asasi manusia yang dimaksudkan adalah hak anak.

¹⁵ Kelly-Kate S Pease, 2019, *International Organization: Perspectives on Global Governance*, New York: Routledge.

¹⁶ UNICEF, 2016, 145 children released armed groups in South Sudan, <https://www.unicef.org/press-releases/145-children-released-armed-groups-south-sudan>, diakses pada 21 September 2022.

Ketiga, organisasi internasional sebagai *capacity building*, UNICEF tidak dapat dikatakan meningkatkan dan mengembangkan kualitas negara terhadap kasus yang dihadapi oleh Sudan Selatan. UNICEF hanya berfokus kepada membantu anak-anak untuk kembali kepada kehidupan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti memberikan program pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Keempat, organisasi internasional sebagai *common global market*, UNICEF adalah organisasi dibawah United Nations (PBB) yang diberi mandat untuk melindungi hak-hak setiap anak, yang berada di seluruh dunia terutama anak-anak yang tidak beruntung dan merupakan satu-satunya organisasi yang secara khusus disebutkan dalam konvensi hak anak sebagai sumber bantuan dan nasihat, sehingga bukanlah organisasi yang dapat menjadi sebuah sarana ekonomi global.¹⁷ Oleh karena itu, peranan organisasi internasional yang tepat untuk UNICEF merupakan aid provider untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang terlibat dalam sengketa bersenjata di Sudan Selatan.

1.4.2 Organisasi Internasional sebagai Aid Provider

Organisasi internasional menjalankan peranannya sebagai *aid provider* yang dimaksudkan korban disini adalah orang-orang miskin, pengungsi, mereka yang pernah mengalami bencana lingkungan, wabah medis, dan perang.¹⁸ Anak-anak yang terlibat dalam sengketa kasus bersenjata, khususnya tentara anak membutuhkan perhatian lebih secara global. Organisasi internasional masuk ke

¹⁷ UNICEF, n.d, UNICEF's role in promoting and supporting the Convention on the Rights of the Child, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/unicef-role>, diakses pada 21 September 2022.

¹⁸ *Ibid.* Hal 71

dalam suatu negara untuk memberikan bantuan darurat yang mana sangatlah dibutuhkan oleh anak-anak yang berada dalam kondisi sangat rentan, karena tidak adanya akses untuk memperoleh kebutuhan dasar. Apabila masalah ini tidak kunjung usai, seperti masalah tentara anak yang masih terus ada akan berpotensi memperburuk masa depan negara yang berada di tangan anak-anak muda ini.

Peran organisasi internasional sebagai *aid provider* diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan luar negeri (*foreign aid*). *Foreign aid* merupakan bentuk bantuan yang berfokus ke luar negeri yang mengacu pada pergerakan internasional seperti uang, jasa, atau barang dari pemerintah atau lembaga internasional untuk kepentingan negara penerima dan warganya.¹⁹ Menurut John W. McArthur, *foreign aid* dibagi menjadi dua yaitu: (1) *Humanitarian Aid*, merupakan bantuan yang diberikan untuk mencegah serta meringankan kasus krisis kemanusiaan dari akibat suatu peristiwa tertentu seperti konflik atau bencana. Bentuk pertolongan darurat yang diberikan seperti bantuan pokok (Makanan, air bersih, layanan kesehatan, sarana prasarana, dan lain sebagainya) dan (2) *Development Aid*, bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan politik yang merupakan faktor dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bentuk bantuan yang diberikan seperti perbaikan sistem kesehatan dan pendidikan dasar.²⁰ Melihat kondisi dan situasi konflik bersenjata yang terjadi di Sudan Selatan, pada penelitian ini menggunakan tipe bantuan yaitu bantuan

¹⁹ Corporate Finance Institute. 2022, Foreign Aid, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/foreign-aid/>, CFI, diakses pada 12 Juni 2022.

²⁰ John W. McArthur, 2009, Foreign Aid '101', <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8DV1RNC/download>, diakses pada 29 Juni 2022.

kemanusiaan atau *humanitarian aid* sebagaimana bantuan yang cocok diberikan pada saat kondisi darurat dalam menanggapi situasi tertentu.

Menurut konsensus Eropa pada tahun 2007 tentang bantuan kemanusiaan, *humanitarian aid* memiliki empat prinsip yaitu: (1) *Humanity* yang berarti kemanusiaan, penderitaan manusia harus ditangani di mana pun mereka berada, khususnya pada kondisi yang paling rentan; (2) *Neutrality* yang berarti netral, bantuan kemanusiaan tidak boleh memihak pihak manapun dalam konflik bersenjata atau sengketa lainnya; (3) *Impartiality* yang berarti ketidakberpihakan, bantuan kemanusiaan harus diberikan semata-mata atas dasar kebutuhan, tanpa adanya diskriminasi; dan (4) *Independence* yang berarti mandiri, otonomi yang memiliki tujuan kemanusiaan diluar dari tujuan politik, ekonomi, militer atau lain sebagainya.²¹

Keadaan darurat sendiri digambarkan sebagai situasi mendesak yang terdapat bukti jelas bahwa telah terjadinya suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan adanya penderitaan menyangkut kemanusiaan atau mengancam kehidupan serta mata pencaharian, dan pemerintah terkait tidak memiliki sarana untuk memperbaikinya.²² Oleh karena itu, ketika terjadi situasi yang genting, terkadang sulit bagi suatu negara untuk membantu para korban karena adanya keterbatasan seperti pada sumber daya ataupun petugas yang

²¹ ECHO, 2007, Humanitarian principles, https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/who/humanitarian-principles_en, diakses pada 29 Juni 2022.

²² WFP, n.d, Emergency relief, <https://www.wfp.org/emergency-relief#:~:text=Emergency%20relief%20means%20providing%20immediate%20assistance%20to%20the,assistance%2C%20often%20in%20conflict%2C%20post-conflict%20or%20disaster%20situations.>, diakses pada 30 Juni 2022.

menjalankannya. Maka untuk mencegah adanya peristiwa yang tidak diinginkan lainnya, bantuan darurat atau *emergency relief* sebagai bagian dari *humanitarian aid* untuk membantu para korban suatu konflik. Berdasarkan bentuk bantuannya, *emergency relief* dibagi menjadi dua yaitu bantuan material atau *material assistance* dan bantuan teknis atau *technical assistance*.²³ *Material assistance* adalah bantuan yang berupa kebutuhan-kebutuhan dasar untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari seperti bantuan pangan, air bersih, obat-obatan dan perlengkapan medis, serta lain sebagainya.²⁴ Sedangkan *technical assistance* adalah bantuan non-material seperti jasa yang berupa relawan dan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan, pendidikan, perlindungan, dan pendampingan.²⁵ Relawan dan tenaga ahli yang dikirimkan sendiri terdapat berbagai bidang seperti tenaga medis, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya.

Bantuan-bantuan yang termasuk kedalam bantuan material seperti yang disebutkan diatas, merupakan bantuan darurat yang diberikan demi kelangsungan hidup manusia yang berada dalam kondisi kritis. Bantuan makanan yang akan diberikan oleh relawan berfokus untuk mengurangi malnutrisi pada para korban dengan program pemenuhan nutrisi.²⁶ Kemudian pemberian bantuan air bersih,

²³ Australia Government Departement of Social Services, 2020, Emergency Relief, <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/communities-and-vulnerable-people/programs-services/emergency-relief#:~:text=Emergency%20relief%20services%20are%20delivered,them%20alleviate%20their%20financial%20crisis.>, diakses pada 30 Juni 2022.

²⁴ Children International, n.d, Material Aid, <https://www.children.org/archive/orphan-content/material-aid>, diakses pada 3 Juli 2022.

²⁵ Norbert Wuehler, 2010, IOM Provides Technical Assistance to Reparations Programme for Victims of Sexual Violence in Sierra Leone, <https://www.iom.int/news/iom-provides-technical-assistance-reparations-programme-victims-sexual-violence-sierra-leone>, diakses pada 3 Juli 2022.

²⁶ UNICEF, 2021, The Situation of Children in South Sudan, <https://www.unicef.org/southsudan/reports/situation-children-south-sudan-2020>, diakses pada 6 Juli 2022.

sanitasi, dan kebersihan atau yang disingkat menjadi *WASH* (Water, sanitation, and hygiene) adalah salah satu sektor utama pemberian bantuan, di samping makanan dan kesehatan. Dalam keadaan darurat dan terjadinya krisis air, sangatlah penting untuk menyediakan akses terhadap air minum yang bersih dengan jumlah yang cukup. Selain itu, sanitasi dasar dan pendidikan mengenai kebersihan merupakan hal yang penting untuk kelangsungan lingkungan hidup yang sehat.²⁷ Bantuan yang paling utama dari semua yang telah disebutkan adalah bantuan kesehatan. Pemberian bantuan kesehatan bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan kesehatan kemanusiaan dengan kualitas yang tinggi, seperti bantuan medis darurat, kesiapsiagaan dan respon terhadap wabah, vaksinasi, promosi kebersihan, dan skrining terhadap malnutrisi.²⁸ Sektor ini saling berkaitan dengan sektor kemanusiaan lainnya, seperti *WASH* dan nutrisi.

Selanjutnya bantuan teknis yang menyalurkan bantuan-bantuan pelayanan jasa dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kelangsungan hidup manusia dalam kondisi yang sulit. Pemberian bantuan perlindungan, pelatihan, dan pendampingan para korban dilakukan dengan program *child protection* (perlindungan anak). Perlindungan diberikan untuk menghindari dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penculikan, dan mengembalikan keluarga yang terpisah menjadi bersatu kembali.²⁹ Pelatihan dan pendampingan diberikan melalui kegiatan

²⁷ ECHO, n.d, Water, sanitation, and hygiene, https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/water-sanitation-and-hygiene_en, diakses pada 6 Juli 2022.


²⁸ ECHO, n.d, Health, https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/health_en, diakses pada 06 Juli 2022.

²⁹ UNICEF, n.d, Child Protection, <https://www.unicef.org/southsudan/what-we-do/protection>, diakses pada 06 Juli 2022.

pengembangan diri untuk meningkatkan skill dan kapasitas dalam diri korban agar dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik dan mandiri.³⁰ Selain bantuan pelatihan, bantuan pendidikan diberikan juga untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan melalui pendidikan yang berkualitas.³¹ Pemberian bantuan pendidikan dengan menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk belajar dari adanya ancaman. Dengan adanya sekolah yang dilindungi dan aman, anak-anak dapat dengan bebas mendapatkan akses pendidikan melalui tenaga pendidikan dan perlengkapan belajar.³²

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



³⁰ ECHO, n.d, Protection, https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/protection_en, diakses pada 06 Juli 2022.

³¹ UNICEF, n.d, Education, <https://www.unicef.org/southsudan/what-we-do/education>, diakses pada 06 Juli 2022.

³² UNICEF, n.d, Education under attack, <https://www.unicef.org/education-under-attack>, diakses pada 06 Juli 2022.

Sumber: Dibuat oleh penulis

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terbentuklah sistematika pemikiran sebagai berikut. Dalam menjawab rumusan masalah terkait bagaimana peran UNICEF dalam menangani masalah perekrutan tentara anak di Sudan Selatan tahun 2015-2020, penulis menggunakan konsep peran organisasi internasional. Peran yang dilakukan oleh UNICEF akan dideskripsikan melalui konsep peran organisasi internasional sebagai *aid provider*. Peran organisasi internasional yang dilakukan oleh UNICEF sebagai *aid provider* akan memberikan *humanitarian aid* yang berupa, yaitu *material assistance* dan *technical assistance*. *Material assistance* yang dimaksudkan disini adalah bantuan dalam sektor pangan, nutrisi, sanitasi, air bersih, kebersihan, dan kesehatan. Serta untuk *technical assistance*, bantuan dalam sektor pendidikan, perlindungan, pendampingan, dan pelatihan.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pada latar belakang masalah, konsep, dan sintesa pemikiran, peneliti akan memberikan beberapa argumen utama. Dalam menangani masalah tentara anak yang ada di Sudan Selatan, UNICEF menjalankan perannya sebagai *aid provider* dengan memberikan *humanitarian aid* yang berupa *material assistance* dan *technical assistance* yang memiliki tujuan untuk membebaskan anak-anak yang terlibat dalam sengketa bersenjata yang terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2015-2020. Bantuan yang dilakukan oleh UNICEF dinamakan dengan *Humanitarian Action for Children (HAC)*. Dalam HAC bertujuan untuk memberikan akses pada kesehatan (*Health*); nutrisi (*Nutrition*); air bersih, sanitasi,

dan kebersihan (*WASH*); perlindungan anak (*Child Protection*) serta pendidikan (*Education*).³³ Melalui peranan yang dijalankan oleh UNICEF dengan melaksanakan beberapa program tersebut, diharapkan dapat mengembalikan anak-anak pada kehidupan dan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi, suatu peristiwa ataupun daerah tertentu.³⁴ Penulis menggunakan metode deskriptif dalam mengkaji peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2020. Selain itu, penulis juga ingin memberikan gambaran mengenai fenomena tentara anak di Sudan Selatan dan mendapatkan makna dari hasil analisis ini.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih dapat berfokus pada analisisnya, maka penulis memberikan batasan jangka waktunya. Rentang waktu penelitian ini adalah mulai dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015, Pemerintah Sudan Selatan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang didukung oleh PBB (UN) dan

³³ UNICEF, 2021, What we do, <https://www.unicef.org/southsudan/what-we-do>, UNICEF, diakses pada 5 November 2021

³⁴ Hardani et al, 2020, METODE PENELITIAN Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. Hal 54

UNICEF pada bulan Januari.³⁵ Setelah pecahnya perang saudara di Sudan Selatan, UNICEF berhasil membantu mengeluarkan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan bantuan kelompok bersenjata yang bekerja sama dengannya. Sedangkan pada tahun 2020, perang saudara yang terjadi di Sudan Selatan sendiri telah berakhir, yang mana ditandai dengan kembalinya Pemimpin kelompok oposisi yaitu Riek Machar dalam kabinet pemerintahan pada Februari 2020 lalu.³⁶ Serta adanya kesepakatan damai antara pemerintahan dan kelompok bersenjata pada Oktober 2020.³⁷ Sehingga fokus penelitian ditetapkan pada jangka waktu tersebut, karena peran UNICEF pada masalah tentara anak terkait perang saudara Sudan Selatan terlihat menonjol dalam rentang waktu itu.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung.³⁸ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti data-data yang dikumpulkan oleh orang lain, laporan kantor, profil, buku pedoman, laporan pemerintah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Peneliti akan menggunakan data-

³⁵ Right to Education, 2021, South Sudan Ratifies Convention on the Rights of the Child, <https://www.right-to-education.org/news/south-sudan-ratifies-convention-rights-child>, Right to Education, diakses pada 13 November 2021

³⁶ Maria Elisa Hospita, 2020, Sudan Selatan resmi bentuk pemerintah koalisi transisi, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/sudan-selatan-resmi-bentuk-pemerintah-koalisi-transisi/1742334>, AA.com, diakses pada 16 November 2021

³⁷ Viktor Maulana, 2020, Pemerintah dan Kelompok Bersenjata Sudan Capai Kesepakatan Damai, <https://international.sindonews.com/read/185430/44/pemerintah-dan-kelompok-bersenjata-sudan-capai-kesepakatan-damai-1601806215>, Sindonews.com, diakses pada 16 November 2021

³⁸ Hardani et al, 2020, Loc.cit. Hal 401.

data sekunder yang berupa laporan tahunan UNICEF Sudan Selatan, laman resmi organisasi, artikel berita daring, jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbagai macam dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh.³⁹ Menurut Mathew B. Miles, psikolog perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland, analisis kualitatif merupakan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian data.⁴⁰

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari hasil penelitian, penulis mengurutkan penelitian ini secara sistematis seperti berikut.

BAB I yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II yang berisikan penjelasan mengenai kondisi dan masalah tentara anak dalam sengketa Sudan Selatan

³⁹ *Ibid*, hal 160

⁴⁰ *Ibid*, hal 163

BAB III yang berisikan analisis peran UNICEF terhadap masalah tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2020 dengan program kesehatan, nutrisi, WASH, perlindungan anak, dan pendidikan.

BAB IV yang berisikan kesimpulan dan saran.